



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.40, 2010

LEMBAGA SANDI NEGARA. Tanda Jabatan.
Penggunaan.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PEMAKAIAN TANDA JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA SANDI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka melengkapi identitas Lembaga Sandi Negara, dan meningkatkan disiplin, wibawa, dan motivasi kerja perlu menetapkan tanda jabatan di lingkungan Lembaga Sandi Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Pedoman Pemakaian Tanda Jabatan di lingkungan Lembaga Sandi Negara;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005;

2. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.101/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG PEDOMAN PEMAKAIAN TANDA JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA SANDI NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Tanda Jabatan yang selanjutnya disebut Lencana Jabatan adalah atribut yang menunjukkan tingkatan atau kedudukan pejabat dalam jabatan struktural di lingkungan Lembaga Sandi Negara.
2. Pakaian sipil harian adalah seragam yang digunakan pegawai Lembaga Sandi Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemakaian Lencana Jabatan adalah sebagai tanda pengenal terstruktur yang menunjukkan tingkatan atau kedudukan tertentu di lingkungan Lembaga Sandi Negara.
- (2) Tujuan pemakaian Lencana Jabatan adalah untuk membedakan jenjang jabatan struktural yang ada di lingkungan Lembaga Sandi Negara.

BAB III

DESKRIPSI LENCANA JABATAN

Pasal 3

BAHAN DAN WARNA

- (1) Bahan Lencana Jabatan terbuat dari logam dengan ketebalan 0,8 mm.
- (2) Warna dasar Lencana Jabatan terdiri atas:
 - a. Warna kuning emas;
 - b. Warna putih perak.

Pasal 4

BENTUK DAN UKURAN

- (1) Bentuk Lencana Jabatan terdiri dari 3 susunan.
- (2) Susunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. Susunan I : bentuk oval dengan gerigi sebanyak 45 buah, 5 ruas dibuat menonjol;
 - b. Susunan II : plat segi lima;
 - c. Susunan III : lambang atau logo Lembaga Sandi Negara dengan lingkaran dan garis, bulu paksi dan cabai.
- (3) Ukuran Lencana Jabatan terdiri atas 5 ukuran, yaitu:
 - a. Ukuran 7 cm x 6,5 cm, warna dasar kuning emas, ujung gerigi besar warna emas menonjol, plat segi lima warna putih perak;
 - b. Ukuran 7 cm x 5,5 cm, warna dasar kuning emas, gerigi besar warna putih perak, plat segi lima warna putih perak;
 - c. Ukuran 6,5 cm x 5 cm, warna dasar kuning emas, gerigi besar warna kuning emas, plat segi lima warna putih perak;
 - d. Ukuran 6 cm x 4,5 cm, warna dasar kuning emas, plat segi lima warna putih perak;
 - e. Ukuran 6 cm x 4,5 cm, warna dasar putih perak, plat segi lima warna putih perak.
- (4) Gambar Lencana Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini.

BAB IV

MAKNA LENCANA JABATAN

Pasal 5

Lencana Jabatan memiliki makna:

- a. Bentuk oval dengan gerigi berjumlah 45 melambangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1945;
- b. Gerigi 5 ruas menonjol melambangkan falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila;
- c. Plat segi lima melambangkan pemerataan dalam mencapai keberhasilan tugas tanpa membedakan satu sama lainnya;